

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA
MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN COVID 19**

(Skripsi)

Oleh

AHMAD ZAKKY AL ILMAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN COVID 19

Oleh:

Ahmad Zakky Al Ilman

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana mati adalah yang terjadi pada Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dalam kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri pada Minggu, 6 Desember 2020 menyatakan penyidik KPK telah menetapkan Menteri Sosial JPB sebagai tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial dalam rangka penanganan bencana non alam pandemi virus corona Covid-19. Kepada JPB, disangkakan Pasal 12A dan 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Juliari Batubara memenuhi kriteria untuk dipidana hukuman mati sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 2) Apakah faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengacara (Advokat) dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab sanksi pidana mati tidak diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi sebagai mana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia saat ini berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) tidak efisien dan memiliki beberapa kelemahan dalam mengurangi tindak pidana korupsi, karena formulasi pidana mati yang sangat sulit dilakukan/diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dimana perumusan Pasal 2 Ayat (2) tersebut sulit terpenuhi seperti apabila tindak pidana dilakukan

terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, Negara dalam keadaan bencana nasional, krisis moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. (2) Faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut: Hukuman mati sulit dilakukan terhadap tindak pidana korupsi karena di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jaksa dan Hakim menurut penelitian penulis Jaksa dan Hakim kenapa sulit untuk menjatuhkan pidana maksimal dalam UUTPK yaitu hukuman mati karena beberapa aspek tidak serta merta langsung menjatuhkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati salah satu aspek tersebut adalah aspek politik hukum. Sarana atau fasilitas yang mendukung untuk ditegakannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sudah cukup ada hanya saja implementasi hukuman matinya saja yang belum terlaksana di Indonesia hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak mati. Salah satu kendala diimplementasikannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi salah satunya yaitu faktor dari masyarakat dimana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terdapat pro dan kontra. Salah satu faktor penghambat penerapan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tidak diimplementasikan penerapan sanksi tersebut karena faktor budaya dimana di Indonesia budaya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi masih dianggap sulit untuk dilakukan karena di Indonesia korupsi sudah dianggap sebagai budaya..

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran Ketentuan mengenai syarat dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tipikor selayaknya diformulasikan lebih jelas dan tegas. Dimana seperti dalam undang-undang tipikor saat ini formulasi syarat untuk dijatuhinya pidana mati terlihat hanya sebagai formalitas belaka, karena penerapannya atau penjatuhannya akan sulit dilakukan. Salah satu contoh mengenai *recidive* yang jelas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui Pasal 43B sudah dihapuskan. Jadi pengurangan (*recidive*) dalam undang-undang tipikor menjadi lebih buram.

Kata Kunci: Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, Covid 19.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA
MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN COVID
19**

Oleh

AHMAD ZAKKY AL ILMAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN
ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN COVID 19**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Zakky Al Ilman**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011257**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. **Komis Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP.19840805 201404 1 001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :16 Juni 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zakky Al Ilman
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011257
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Covid 19” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis



Ahmad Zakky Al Ilman
NPM. 1512011257

Riwayat Hidup



Penulis dilahirkan di Gadingrejo pada tanggal 13 Desember 1996 sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Rahmat Yenson dan Ibu Ratna Juwita.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di Sekolah Dasar di (SD) Negeri 2 Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Negeri Lampung (UNILA) Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana.

MOTO

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak”

(HR.Ahmad)

“Tidak masalah apabila anda berjalan lambat,
asalkan anda tidak pernah berhenti berusaha”

(Confucius)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua ku Tercinta:

Abi dan Ummi yang senantiasa

membesarkan, mendidik, membimbing berdoa, serta senantiasa tak kenal lelah dan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-citaku dan yang memiliki harapan besar menjadikanku kelak menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih atas iringan doa yang senantiasa mengalir untukku, semoga doa harapan dan jerih lelah kalian kelak akan terbalaskan dengan keberhasilan putramu ini.

Kakak dan adik-adiku tersayang yang selalu memberi aku semangat dalam menempuh pendidikan.

Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan:

Terima kasih atas segala suka, duka, canda, tawa, tangis haru Semua hal itu akan ku kenang dalam doa dan akan sangat kurindukan di masa mendatang

Almamater tercinta Universitas Lampung

Viva Justicia Fakultas Hukum

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN COVID 19”**

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan dari skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sekaligus telah memberikan izin untuk penulis untuk dapat melukan seminar I, II sampai ke tahap selanjutnya.

4. Bapak Muhamad Farid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sekaligus telah memberikan izin untuk penulis untuk dapat melukan seminar I, II sampai ke tahap selanjutnya
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulis skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulis skripsi ini
7. Ibu Rini Fathonah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mas Izal, mbak tika, dan bang yudi, terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang paling dicinta, Abi dan Ummi, yang telah memberikan motivasi, cinta, kasih sayang, serta dukungan yang penulis butuhkan selama ini. Terima kasih tiada tara untuk abi dan ummi atas segalanya, semoga Zakky dapat menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan untuk kedua orang tua.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, doa, dan motivasinya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 30 Mei 2022

Penulis

Ahmad Zakky Al Ilman

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN ANCAMAN PIDANA
MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN
COVID 19**

(Skripsi)

Oleh
AHMAD ZAKKY AL ILMAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 9 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 17 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Tindak Pidana..... | 19 |
| B. Pengertian dan Unsur-Unsur Penegakan Hukum Pidana..... | 22 |
| C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana..... | 26 |
| D. Pidana Mati..... | 30 |
| E. Tindak Pidana Korupsi..... | 39 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Pendekatan Masalah..... | 59 |
| B. Sumber dan Jenis data..... | 60 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 61 |
| D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 61 |
| E. Analisis Data..... | 63 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Menganalisis Apakah Juliari Batubara Memenuhi Kriteria untuk Dipidana Hukuman Mati Sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..... | 64 |
| B. Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 81 |

V. PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 89 |
| B. Saran..... | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya telah ditetapkan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi baik secara formil maupun materil karena tindak pidana korupsi tersebut telah merusak berbagai sendi kehidupan bangsa dalam berbagai aspeknya.¹

Suatu hukum pidana khusus dibutuhkan sebagai penyimpangan dari ketentuan atau aturan umum dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP sebagai hukum materilnya maupun KUHAP sebagai hukum formilnya karena tindak pidana korupsi tersebut sudah tergolong dalam kejahatan yang luar biasa sebagaimana dijelaskan di awal. Dengan demikian, maka perbuatan yang luar biasa (salah satunya yaitu tindak pidana korupsi) harus didahulukan dibandingkan dengan perkara lain yang termasuk pidana umum. Pencapaian tujuan yang efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasan umum undang-undang tindak pidana korupsi, pengaturan mengenai penjatuhan pidananya juga berbeda khususnya ancaman pidana mati.²

¹ Siahaan, M. (2016). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.

² Toule, Elsa R.M. (2013). *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Prioris, Vol.3, (No.3), pp.103-110.

Hukuman mati di Indonesia dikenal sejak lama dan hingga saat ini hukuman mati masih tetap diberlakukan dan diakui.³ Hukum positif di Indonesia banyak yang mengatur mengenai pidana mati baik tindak pidana korupsi, narkoba maupun terorisme yang ketiganya termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, namun dalam praktiknya eksekusi mati terhadap pelaku narkoba dan terorisme cukup banyak diterapkan. Permasalahan yang terjadi adalah belum adanya satupun koruptor yang dieksekusi mati.⁴

Pidana mati merupakan hukuman terberat bagi pelanggar hukum, sehingga hampir setiap orang takut dengan pidana mati, termasuk pelaku tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari bahaya yang ditimbulkannya, pelaku kejahatan korupsi memang pantas untuk dihukum mati. Pertimbangannya, kejahatan ini ternyata menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat bagi kelangsungan hidup bangsa. Masyarakat hingga anak cucu bangsa ini di kemudian hari menderita dan menanggung akibatnya. Keberadaan bangsa ini pun menjadi terpojok dan dipermalukan di dunia internasional, karena maraknya budaya korupsi yang tak terkendali. Adanya undang-undang dan budaya malu yang pernah menjadi karakter bangsa, masih belum mampu memberikan terapi kejut (*shock therapy*) bagi orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini. Dapat dikatakan, korupsi telah menjadi sumber bencana atau kejahatan (*the roots of all evils*) yang sebenarnya relatif lebih berbahaya dibanding terorisme.⁵

³ Bonitua, Yan David., Pujiyono., & Purwoto. (2017). *Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Vol.6, (No.1), p.6.

⁴ Yuhermansyah, Edi. & Fariza, Zaziratul. (2017). *Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)*. *Legitimasi*, Vol. VI, (No. 1), pp. 159-160.

⁵ Khaeron Sirin, *Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?*, Kompas, 04 Agustus 2001.

Pihak yang mendukung adanya pidana mati menganggap bahwa pidana mati adalah hukuman yang efektif dalam memberikan efek jera maupun efek gentar baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan yang serupa, meskipun secara akademis belum ada pembuktian berkenaan dengan efektivitas pidana mati dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dan terhadap pengurangan tingkat kejahatan itu sendiri.⁶

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara. Selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat sejak era reformasi. Meski masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif.⁷

⁶ Putri, Krisnanda Etika., Soponyono, Eko., & Sularto, RB. (2016). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksekusi Pidana Mati. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 (No. 3), p.3.

⁷ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 75.

Formulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu kebijakan formulasi hukum pidana yang selanjutnya pada skripsi ini disebut sebagai Undang-Undang Tipikor akan berfokus pada permasalahan rumusan atau formulasi penjatuhan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor. Rumusan pidana mati yang tercantum dalam Undang-Undang Tipikor tersebut belum diatur secara tegas mengenai ukuran maupun syarat-syarat yang berkenaan dengan Negara dalam keadaan tertentu sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.⁸

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana mati adalah yang terjadi pada Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dalam kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri pada Minggu, 6 Desember 2020 menyatakan penyidik KPK telah menetapkan Menteri Sosial JPB sebagai tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial dalam rangka penanganan bencana non alam pandemi virus corona Covid-19. Kepada JPB, disangkakan Pasal 12A dan 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo*. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.⁹

⁸ Eddy Rifai, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014, hlm. 6.

⁹ Syamsul Azhar, *Inilah pasal yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, adakah hukuman mati?*, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-pasal-pasal-yang-menjerat-menteri-sosial-juliari-batubara-adakah-hukuman-mati>, diakses Tanggal 5 Januari 2020.

Arti dari kebijakan kriminal atau disebut sebagai kebijakan hukum pidana dalam arti yang sempit merupakan dasar dari suatu metode atau keseluruhan dari asas yang menjadi reaksi atas pelanggaran norma hukum berbentuk pidana, antara lain dapat berupa: (a) Dalam arti luas, ialah, cara kerja polisi, jaksa dan pengadilan yang merupakan keseluruhan dari fungsi aparaturnya penegak hukum; (b) Dalam arti paling luas, keseluruhan atas kebijakan berdasarkan perundang-undangan dan badan atau lembaga-lembaga resmi dengan tujuan menegakkan norma-norma vital dalam masyarakat. Barda Nawawi Arief mendefinisikan secara singkat yang menyatakan bahwa *criminal police* adalah penanggulangan kejahatan berdasarkan usaha yang rasional dari masyarakat.¹⁰

Permasalahan yuridis terkait dengan hambatan-hambatan formulasi tidak dijatuhkannya pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor menjadi fokus analisis dalam uraian skripsi ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis dan menguraikan kebijakan formulasi eksekusi pidana mati yang terdapat pada Undang-Undang Tipikor.¹¹

Sanksi pidana mati pada praktiknya tidak diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi sebagai mana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa referensi yang digunakan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas berkenaan dengan kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor yang oleh skripsi ini akan digunakan sebagai bahan pendukung antara

¹⁰ Febrikusuma, Thomas W., Soponyono, Eko., & Purwoto. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi di Kabupaten Blora*. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.2), 2016, pp.1-11.

¹¹ Sunarto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berupa Penerimaan Gratifikasi Sebagai Suap*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2018, hlm. 5

lain skripsi mengenai kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor secara umum yang berdasarkan nilai keadilan.¹² Kemudian penelitian lain yang membahas mengenai eksistensi pidana mati dalam UU Tipikor. Lebih lanjut terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, hukuman mati sudah diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana yang diancam pidana mati termasuk korupsi meskipun masih banyak pihak yang menentangnya.¹³

Hasil penelitian lainnya menjelaskan pula bahwa di Amerika Serikat, baik formulasi maupun praktik hukuman mati masih menjadi pro dan kontra. Setiap rezim memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda dalam pengaturan mengenai pidana mati.¹⁴ Hal yang berbeda dijelaskan oleh penelitian lain bahwa pengaturan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 2 Ayat (2) yang masih dianggap multitafsir dan secara struktural vonis maksimal jarang dijatuhkan sehingga banyak anggapan yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman mati sulit diterapkan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Covid 19”

¹² Arief, Barda N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi Ke 2. Jakarta: Kencana.

¹³ Hikmah., & Soponyono, Eko. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.1), pp.78-92.

¹⁴ Gross, S. (2018). The Death Penalty, Public Opinion, and Politics in The United States. *Saint Louis University Law Journal*, Vol 62, (No.763), pp. 764-780.

¹⁵ Budi, Prasetyo, Pujiyono, & Astuti, Endah. (2016). Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.4), p.1.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Juliari Batubara memenuhi kriteria untuk dipidana hukuman mati sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini hanya hal-hal yang berkenaan dengan: apakah Juliari Batubara memenuhi kriteria untuk dipidana hukuman mati sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun ruang lingkup penelitian yaitu penelitian normatif empiris dan penelitian akan dilakukan pada tahun 2021.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat tercapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis apakah Juliari Batubara memenuhi kriteria untuk dipidana hukuman mati sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan tujuan penelitian.

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai acuan dalam perkembangan hukum pidana, khususnya tentang sanksi pidana mati tidak diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi sebagai mana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan penulis lebih dalam mengenai sanksi pidana mati tidak diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi sebagai mana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan referensi mengenai sanksi pidana mati tidak diimplementasikan dalam tindak pidana

korupsi sebagai mana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶ Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penerapan Sanksi Pidana Mati

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama adalah Teori Penerapan Sanksi Pidana Mati. Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) mengingat pelaku korupsi yang mempunyai status sosial dan kedudukan yang terhormat. Istilah tersebut pertama kali diciptakan oleh Edwin H. Sutherland dalam suatu *presidential address* di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939, yang menyatakan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatannya).¹⁷

Terkait dengan tindak pidana korupsi, di keluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian direvisi

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125.

¹⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22.

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi yang disertai dengan ancaman pidananya baik berupa pidana denda, penjara bahkan pidana mati.

Hukum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Pidana mati merupakan pidana yang terberat karena menyangkut nyawa. Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setara usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut *system common law*, maupun negara yang menganut *Civil Law*.¹⁸

Pidana mati dalam tindak pidana korupsi hanya ditujukan pada jenis tindak pidana kerugian keuangan negara, hal itupun diterapkan bila ada pemberatan. Ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2). Ketentuan Pasal 2 ayat Ayat (1) mengatur bahwa: setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

¹⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 159.

tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan Ayat (2) mengatur bahwa: dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.¹⁹

Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.²⁰

b. Teori Penghambat Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 15.

²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, dapat disebabkan:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, seperti undang-undang tidak berlaku surut (artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang (adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian).
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.²²

Faktor kedua yakni, penegak hukum yang meliputi mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (status) merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

²² R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm. 17-18.

(*role*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Ada berbagai halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari penegak hukum yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yaitu :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.²³

Faktor ketiga, yakni sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Jalan pikiran yang sebaiknya dianut, khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, yaitu :

- a) yang tidak ada diadakan yang baru betul.
- b) yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
- c) yang kurang ditambah.
- d) yang macet dilancarkan.
- e) yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.²⁴

Masyarakat merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh

²³ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

²⁴ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 44.

masyarakat Indonesia yakni: hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya.

Keadaan demikian juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masalah lain yang timbul dari anggapan tersebut adalah mengenai penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Disamping itu, mungkin juga timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Akibat dari anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan kuat satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan demikian, akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih menekankan pada kepentingan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan ini pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, 2001. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54-55.

Faktor kelima kebudayaan. Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa, dan cipta. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna bagi warga masyarakat tersebut, karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap persaan manusia. Dari sekian banyak kegunaan kebudayaan bagi manusia khususnya, akan diperhatikan aspek yang mengatur hubungan antarmanusia, karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata tertib di dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan yang tidak jarang berlawanan satu dengan lainnya.

Hasil dari usaha-usaha manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya, merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Hasil rasa tersebut merupakan daya upaya manusia untuk melindungi dirinya terhadap kekuatan lain di dalam masyarakat. Kekuatan dalam masyarakat tidak selamanya baik dan untuk menghadapi kekuatan yang buruk.²⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²⁷ Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran

²⁶ Soerjono Soekanto, 2001, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 203.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 164.

beberapa istilah, pengertian-pengertian dasar dan batasan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁸
- b. Yuridis adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁹
- c. Sanksi merupakan tanggungan untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang; tindakan sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.³⁰
- d. Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³¹
- e. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat

²⁸ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

²⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hlm. 11.

³⁰ Koentaraningrat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1265.

³¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all>

perbuatannya.³²

- f. Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.³³
- g. Tindak pidana korupsi adalah penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah.³⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-

³² <https://media.neliti.com/media/publications/ID-pelaksanaan-pidana-mati-menurut-undang-u.pdf>

³³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan/>

³⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/>

batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang pengertian hukum pidana, tindak pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu apakah Juliari Batubara memenuhi kriteria untuk dipidana hukuman mati sesuai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁵

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana ekonomi, undang undang bea cukai, undang-undang terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

³⁵ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).³⁶

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.³⁷

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁸

³⁶ Roscoe Pound, 1976. *Filsafat Hukum* dalam Bhratara Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Alumni, Bandung, hlm. 43.

³⁷ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito, Bandung, hlm. 193.

³⁸ *Ibid*, hlm.193.

Menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum³⁹

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)

³⁹ Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Penegakan Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 65-72.

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴¹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁴²

Jimly Asshiddiqie menyatakan Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tegaknya hukum itu dalam arti sempit identik dengan tegaknya undang-undang (penegakan undang-undang). Akan tetapi, dalam arti luas tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Lebih luas lagi dikatakan yang ditegakkan itu pokoknya adalah hukum sebagai suatu sistem,

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 109

⁴² *Ibid*

bukan saja menyangkut peraturan dalam arti formal, tetapi juga institusinya dan bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.⁴³

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Seokanto yang menyatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Jika kita menarik kesimpulan dari kedua pendapat di atas dapat dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyeraskan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.⁴⁴

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum di atas, yaitu:

a. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersengaja

Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika. Menurut konteks penegakan hukum aparat penegak hukum

⁴³ Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 93.

⁴⁴ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 3.

merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke masyarakat.

- b. Sebagai upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

- c. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak

tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁴⁵

Umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam pergaulan hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Soerjono Soekanto mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan.

Upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram di atas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.⁴⁶

C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

⁴⁵ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, 2001, Sinar Baru Bandung, hlm. 54.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

bernegara. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁴⁷

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁸

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 22.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 22.

aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁴⁹

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 23.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁵⁰

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 24.

penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.⁵¹

D. Pidana Mati

1. Sejarah Pidana Mati

Sejak jaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada jaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat jaman kaisar Romawi. Yang cukup terkenal adalah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hlm. 25.

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 117-118

Pemidanaan adalah salah satu bentuk upaya manusia untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan atau pelanggaran yang berat dan istilah pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang saling berhubungan. Hal ini diwujudkan dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan tertentu (kejahatan berat) dengan hukuman pidana mati.

Ketika KUHP Indonesia akan mulai dilaksanakan, berdasarkan asas konkordansi pada Tanggal 1 Januari 1918, berlaku dinegera Belanda berdasarkan putusan kerajaan Tanggal 15 Oktober 1915, No. 33 *Staatsblad* 1915 No. 372 *jo Staatsblad* Tahun 1917 No. 497 dan 645. Kemudian setelah era kemerdekaan, ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka hal itu mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3850).

Pidana mati di Indonesia bukanlah termasuk hukuman yang populer, karena hukuman ini jarang sekali diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana lainnya. Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan kuda.

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap asas konkordansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia

seharusnya *concordant* atau *overeensteming* ataupun sesuai dengan WvS (*Wetboek van Straafrecht*) yang berlaku di Negara Belanda. Pada tahun 1818, di Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati telah dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan *Staatsblad* 162 Tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan sudah diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat grasi atau pengampunan dari Raja.⁵³

2. Perkembangan Pidana Mati di Indonesia

Perdebatan hukuman mati tak kunjung selesai dari dulu sampai sekarang. Sebagian menilai hukuman tersebut yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang, tetapi sebagian lainnya menilai hal itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan hukum Belanda, melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundangundangan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut perundang-undangan di Indonesia, dan dikuatkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Straafrecht* (WvS) menjadi KUHP.

Terlepas dari diskursus mengenai keberadaan pidana mati di Indonesia, hingga saat ini Indonesia masih mengenal dan menganut hukuman mati dalam stelsel pidana nasionalnya. Hal tersebut dapat dilihat di berbagai peraturan perundang-

⁵³ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 14

undangan yang berlaku. Jika melihat dunia internasional, belakangan ini banyak negara-negara yang menolak dan menghapuskan pidana mati dalam stelsel pidananya. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan alasan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Namun sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasionalnya dengan alasan bahwa Indonesia masih membutuhkan pidana mati tersebut sebagai salah satu bentuk hukuman yang menjerakan dan menimbulkan efek takut pada masyarakat yang otomatis mengurangi akan terjadinya kejahatan-kejahatan dimasa yang akan datang.

Jika melihat dunia internasional, belakangan ini banyak negara-negara yang menolak dan menghapuskan pidana mati dalam stelsel pidananya. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan alasan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Namun sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasionalnya dengan alasan bahwa Indonesia masih membutuhkan pidana mati tersebut sebagai salah satu bentuk hukuman yang menjerakan dan menimbulkan efek takut pada masyarakat yang otomatis mengurangi akan terjadinya kejahatan-kejahatan dimasa yang akan datang.

Pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arief secara eksplisit dalam

bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional yang menyatakan “bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitik beratkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/ kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”.⁵⁴

3. Pengertian dan Pelaksanaan Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Pidana mati tidak hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk tindak pidana umum saja, tetapi pidana mati juga diatur di dalam Undang-Undang Pidana Militer atau disebut juga KUHPM yang tindak pidananya khusus dilakukan oleh anggota TNI/militer baik untuk delik umum maupun delik militer.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 89

Tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan Hukum Acara Peradilan Militer dalam Pasal 225 HAPMIL menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak naik banding tidak mohon grasi, bahkan menerima pidana yang telah dijatuhkan, namun pidana mati itu belum boleh dilaksanakan sebelum mendapat putusan presiden mengenai pelaksanaannya hal ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950 LN. No. 40 Tahun 1950. Ditematkannya ketentuan dalam Undang-Undang Grasi mempunyai arti bahwa walaupun terpidana tidak memohon grasi, namun demi mencegah kesalahan yang mungkin terjadi, melalui prosedur yang ketat masih dianggap perlu untuk meminta keputusan Presiden.⁵⁵

Putusan Presiden ini bukan berarti adanya turut campur Presiden dibidang peradilan, akan tetapi kesempatan presiden untuk turut berperan tidak dalam bentuk upaya hukum yang lazim diperadilan, melainkan suatu upaya hukum yang khas menjadi wewenang presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUD 1945 yang berbentuk memberi pengampunan (grasi).

Apabila keputusan presiden tidak mengubah pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. Cara-cara pelaksanaan pidana mati orang sipil yustisiabel peradilan umum diatur dalam Pasal 2

⁵⁵ Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm 63

s/d 16 Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 dan untuk anggota militer yustisiabel peradilan militer diatur dalam Pasal 17.

Beberapa ketentuan tentang cara pelaksanaan pidana mati untuk yustisiabel peradilan militer adalah:

1. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh MENHANKAM/PANGAB di daerah pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, kecuali ditentukan lain. Catatan : Dalam Undang-Undang ini disebut Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan yang dengan sistem sekarang dimana Panglima Angkatan itu hanya Kepala Staf Angkatan tidak berkedudukan sebagai menteri sebagaimana pada Tahun 1964 dulu. Oleh karena itu delegasi wewenang Oditur Jendral kepada Menteri/Panglima Angkatan yang sekarang hanya merupakan Kepala Staf Angkatan maka berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 1972 satu-satunya yang menerima delegasi wewenang tersebut adalah Menhankam/ Pangab untuk lingkungan peradilan militer.
2. Panglima daerah bertanggung jawab mengenai pelaksanaan setelah terdengar saran dari Oditur Militer yang bersangkutan dan menanyakan hari/tanggal pelaksanaan tersebut ;
3. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh satu regu militer ;
4. Apabila terpidana sedang hamil maka harus ditunda sampai anak yang dikandungnya lahir ;
5. Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Oditur Militer yang bersangkutan harus memberitahukan tentang pelaksanaan tersebut kepada terpidana dan apabila terpidana mengemukakan sesuatu maka pesan itu harus diterima oleh Oditur yang bersangkutan ;

6. Oditur militer yang bersangkutan dan Panglima daerah atau yang ditunjuk harus menghadiri pelaksanaan tersebut, sedangkan penasehat Hukum terpidana atas permintaan sendiri dapat menghadirinya ;
7. Pelaksanaan hukuman mati tidak boleh diadakan secara demonstratif atau dengan kata lain tidak boleh dilakukan dimuka umum ;
8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga, sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demonstratif. Dalam hal ini ada kekecualian yaitu apabila Oditur Militer berpendapat bahwa penguburan itu harus diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum militer
9. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut, Oditur harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati, yang kemudian berita acara tersebut disalin untuk dikirim kepada pengadilan yang telah memutus pidana mati itu.

Beberapa cara pelaksanaan pidana mati di berbagai negara:

1. Suntik Mati (*Lethal Injection*)

Hal ini dilakukan dengan cara memberikan suntikan terhadap terpidana mati agar tidak sadarkan diri, kemudian disuntikan lagi zat pavolum atau pancuronium bromida ke pembuluh darahnya yang akan melumpuhkan sistem otot dan pernapasan. Dan terakhir dengan penyuntikan kalium klarida untuk menghentikan jantung. Metode suntik mati seperti ini pertama kali digunakan oleh negara Oklahoma, yang kemudian banyak ditiru beberapa Negara di Benua Amerika dan Eropa seperti Mexico dan Italia.

2. Kursi Listrik

Metode eksekusi mati ini dilakukan dengan cara terpidana didudukkan dan diikat ke kursi yang melintasi dada, pangkal paha, kaki dan lengan. Sebuah elektroda berbentuk helm melekat di kulit kepala dan dahi yang dibahasi dengan saline. Sebuah elektroda tambahan juga melekat pada kaki terpidana dengan terlebih dahulu mencukur bulu kakinya untuk mengurangi resistensi listrik terhadap listrik. Kemudian mata terpidana tersebut ditutup, setelah itu algojo menarik tuas power supply yang mengalirkan listrik berkekuatan tinggi antara 500-2000 Volt ke kursi tersebut. Metode eksekusi seperti ini pernah digunakan di Amerika Serikat setelah era Tahun 1890-an.

3. Kamar Gas (*Gas Chamber*)

Metode kamar gas (*gas chamber*), terpidana ditempatkan dalam suatu kamar atau ruangan isolasi kedap udara dengan posisi duduk disebuah kursi yang dibawahnya telah disediakan se-ember asam sulfat. Setelah itu, algojo melepaskan kristal natrium sianida keember melalui selang dari luar kamar atau ruangan tersebut sehingga menyebabkan reaksi kimia yang melepaskan gas hidrogen sianida yang kemudian dihirup oleh terpidana

4. Tembak Mati

Tembak mati merupakan metode eksekusi yang banyak digunakan berbagai negara saat ini termasuk Indonesia. Metode eksekusi ini dilakukan dengan cara menembak terpidana dengan jarak tertentu dan dengan kaliber peluru tertentu dibagia paling vital, biasanya dikepala bagian belakang atau jantung. Algojo dipersiapkan 1 hingga 5 orang, untuk memastikan agar terpidana mati dengan cepat. Apabila tembakan pertama belum membuat terpidana mati

meninggal dunia, maka dilakukan tembakan berikutnya dan demikian seterusnya hingga terpidana benar-benar mati. Eksekusi ini dilakukan dengan keadaan mata terpidana tertutup dan tangan terikat dan membelakangi eksekutor atau algojo disuatu tempat tertutup.

5. Hukum Gantung

Metode hukum gantung ini dilakukan dengan cara menjeratkan tali tambang ke leher terpidana yang berdiri diatas sebuah kursi ataupun benda lainnya yang berfungsi sebagai tempat terpidana berdiri dalam keadaan mata tertutup, kaki dan tangan terikat. Kemudian kursi atau benda tempat berdiri terpidana tersebut disingkirkan sehingga mengakibatkan leher terpidana terjatuh dan menggantung di tiang penyanggah selama beberapa waktu tertentu sampai dipastikan terpidana meninggal dunia. Metode eksekusi pidana mati ini masih banyak digunakan oleh negaranegara seperti India, Pakistan, Arab Saudi dan negara lainnya.

E. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.⁵⁶ Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *White collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam

⁵⁶Mochtar Lubis & James C. Scott. 1993. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES, Jakarta. hlm. 86.

pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.⁵⁷

Korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *Invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.⁵⁸

Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum. Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

⁵⁷ Harkristuti Harkrisnowo. 2002. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*. Jurnal DictumLeIP Edisi I Lentera Hati, Jakarta, hlm. 67.

⁵⁸ Indriyanto Seno Adji. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Diadit Media, Jakarta, hlm. 374.

Menurut Chaerudin, dkk, Robert Klitgaard secara kritis menyatakan bahwa: Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan system irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya. dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan. dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah. dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.⁵⁹

Perumusan korupsi menurut Robert Klitgaard tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan

⁵⁹ Chaerudin dkk. 2006. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 3-4.

merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.⁶⁰

Senada dengan apa yang dikatakan Ronny Rahman Nitibaskara tersebut, menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁶¹

Menurut Asep Rahmat Fajar Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik. Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan publik tersebut ditunjukkan dengan memberikan bukti empirik bahwa “akhir-akhir ini salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga Kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan bahwa oknum Jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara”.⁶²

Istilah “*het recht hinkt achter de feiten*” (hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan). Salah satu hal yang menyebabkan tertatih-tatihnya hukum mengikuti kenyataan itu terjadi adalah masih adanya anggapan dari para ahli

⁶⁰ Ronny Rahman Nitibaskara/ 2005. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Kompas, Jakarta, hlm. 5

⁶¹ Hendarman Supandji. 2009. *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, Tanggal 27 Februari 2009, hlm. 1

⁶² Asep Rahmat Fajar. 2008. *Pembaharuan Kejaksaan: Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, Tanggal 29 Nopember 2008, hlm.6

hukum bahwa hukum sebagai sesuatu yang telah tersedia yang tinggal mempergunakan saja, mereka menyamakan hukum dengan Undang-Undang. Hukum adalah apa yang diatur oleh undang-undang. Pendirian ini kemudian menganggap perubahan atas undang-undang adalah tidak penting yang kemudian menempatkan keadilan jauh dari masyarakat.⁶³

Eratnya pengaruh kondisi sosial terhadap hukum juga digambarkan oleh Unger bergantungnya tatanan sosial akan menimbulkan tatanan hukum yang baru pula, di mana perubahan dalam dasar-dasar masyarakat mengubah pula dasar-dasar nilai hukum, di mana dasar-dasar nilai hukum ini adalah keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum. Guna menciptakan hukum yang berkeadilan dan memiliki kemanfaatan bagi seluruh rakyat, dan tidak hanya melandaskan pada kepastian hukum yang bersifat formil, maka perlu ditelusuri secara lebih seksama mengenai apa itu korupsi baik dalam tataran etimologis maupun tataran yuridis, dan bagaimana korupsi begitu cepat bergerak dalam aspek kehidupan masyarakat. Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap.⁶⁴

Korupsi juga berasal dari kata "*corrupteia*" yang berarti "*bribery*" yang berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang

⁶³ *Ibid*, hlm. 6

⁶⁴ Andi Hamzah. 1995. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.135.

menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng. Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi”.

Berdasarkan konsiderans tersebut menurut Hermien Hadiati Koeswadji terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

- (1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- (2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/kewenangan/kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.⁶⁵

⁶⁵Harmien Hadiati dan Koeswadji. 1994. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7.

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁶⁶

Menurut Syed Hussein Alatas secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum. Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini adalah subordinasi kepentingan umum di bawah tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran-pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan sikap masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Secara umum faktor penyebab korupsi adalah pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.⁶⁷

Menurut Syed Hussein Alatas terdapat pula hubungan antara korupsi dengan kekuasaan, hukum dan budaya. Faktor kekuasaan, seorang sejarawan Inggris telah mengucapkan kata-kata yang termashur : “*The power tends to corrupt, absolute powers corrupts absolute* “ (kekuasaan itu cenderung ke korupsi,

⁶⁶Leden Marpaung. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Djambatan, Jakarta, hlm. 5

⁶⁷ Syed Hussein Alatas, 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES, Jakarta, hlm. 45.

kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak pula). Faktor yuridis, korupsi yang disebabkan oleh faktor yuridis yaitu berupa lemahnya sanksi hukum maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi hukuman berarti analisis pemikiran dapat mengarah pada dua aspek yaitu aspek peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan aspek sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor budaya, faktor ini berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral, dalam faktor ini termasuk tidak adanya budaya malu.⁶⁸

Pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

Pasal 5, menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 11, menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau

⁶⁸*Ibid*, hlm. 45

yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”, “memperkaya diri sendiri” adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya. Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiel.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sifat melawan hukum formil adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari Undang-Undang. Sifat melawan hukum merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas, yang menurut Dupont *Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht* (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana).⁶⁹

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

⁶⁹ Syed Hussain Alatas, *Op. Cit*, Jakarta, 1983, hlm. 45

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - (c) Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - (d) Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menurut Komariah Emong Sapardjaja dengan asas legalitas, hukum pidana merupakan hukum Undang-Undang dalam pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tak tertulis tertulis (hukum kebiasaan). Karena itu pula bagi perumusan delik dalam ketentuan Undang-Undang dianut prinsip *lex certa*, yaitu bahwa Undang-Undang harus dirumuskan secermat mungkin sehingga Undang-Undang tersebut dapat dipercaya, dengan memberikan batasan yang tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat.⁷⁰

Berkaitan dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi

⁷⁰Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni, Bandung, hlm. 6.

yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan “mengatur penguasa”. Untuk itulah penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan, dengan melandaskan pada prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai cerminan keadilan. Mengenai Sifat melawan hukum formil ini Enschede memandang bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “melawan hukum” apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Mengenai sifat melawan hukum materil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Jika diperhatikan maka, sifat melawan hukum materil tersebut identik dengan sebuah kejahatan atau *rechdelict* adalah perbuatan yang bertentangan keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam pidana dalam suatu

Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.⁷¹

Sifat melawan hukum secara materiel telah diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum di kalangan *civil law* sejak 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Januarie revolutie*, di mana pada saat itu Mahkamah Agung Belanda memutuskan berdasarkan sifat melawan hukum Materiel untuk kasus Lindenbaum versus Cohen dalam kasus percetakan buku. Mahkamah Agung Belanda berpendapat suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan saja karena bertentangan dengan undang-undang (*wet*), tetapi tersebut didasarkan atas alasan/pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Pasal 28D Ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntunan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang lebih dahulu ada.
- (b) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu ada telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum Crime sine lege stricta*.
- (c) Konsep hukum secara formil tertulis, (*formele wederrechelijk*), yang mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

Perbuatan jahat bukan hanya yang tertuang dalam atau dirumuskan dalam Perundang-undangan tetapi juga menurut hukum tak tertulis. Berdasarkan keilmuan maupun secara yuridis, bahwa sifat melawan hukum materiel tidak dapat dikesampingkan hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, ialah:

⁷¹ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 351.

- a. Kesepakatan Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 11 Maret 1963 di Jakarta yang merumuskan bahwa perbuatan jahat tidak hanya mendasarkan pada KUHP, tapi juga berdasarkan hukum tak tertulis.
- b. Landasan hukum internasional yang bertolak dari Pasal 15 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyebutkan adanya dua sumber yang dapat dipidana yaitu:
 - 1) Berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
 - 2) Berdasarkan asas-asas/prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- c. Dengan demikian yang dimaksud kepastian hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Kepastian hukum tertulis dan kepastian hukum tak tertulis.
- d. Pengakuan terhadap hukum tak tertulis tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B angka (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia...”.

Pengertian korupsi secara yuridis tersebut juga memasukan unsur-unsur yang menyangkut kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam korupsi dengan model demikian Robert Klitgaard memberikan rumusan dengan model matematis yaitu $(C=M+D-A)$ jadi *Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official – Accountabilty*, sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan

dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Rumusan korupsi model ini memiliki persamaan dengan ungkapan Lord Action bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.⁷²

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, terutama lingkungan yang ada dalam kekuasaan yang sudah dihindangi oleh tanggung jawab yang hilang. korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri, oleh karenanya diperlukan kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pidanaaan dan pemberian ganti rugi. Bahkan tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dapat dikualifisir sebagai kejahatan, di mana kejahatan tersebut merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Kejahatan merupakan tindakan yang tidak disepakati

⁷² P.A.F. Lamintang. *Op Cit*, hlm. 351.

secara umum oleh anggota masing-masing masyarakat. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi. Kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁷³

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.⁷⁴

Bahkan di Malaysia, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di

⁷³ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 119.

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 120.

pemerintahan. Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.⁷⁵

Kejahatan hanyalah semata-mata apa yang dikatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang, pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Terlebih lagi korupsi mempunyai dimensi kerugiannya sangat besar karena dapat merusak keuangan dan perekonomian negara, yang akan sangat berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan pada hakikatnya bahwa kejahatan (terutama korupsi) berakar dan bergantung dari hasil proses interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang dan perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Namun demikian setiap tindakan /perbuatan manusia ditentukan oleh kepribadian dan sikap kejiwaan dari mereka yang melahirkan tindakan/atau perbuatan tersebut dan juga oleh efek dari tindakan di alam lahir/dunia luar. Tampaknya pendirian ini dipengaruhi oleh pemikiran kaum *determinis*.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional,

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 121.

karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa. Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yaitu suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu. Untuk itulah setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Agar peraturan-peraturan tersebut mampu maka menurut Lon L. Fuller yang dikutip Satjipto Rahardjo, peraturan itu harus memiliki *principles of legality* sebagai berikut:

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- e. Sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.⁷⁶

Agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya. Berdasarkan uraian di atas, maka

⁷⁶ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*, hlm. 119

dapat dianalisis bahwa korupsi berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng. Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Menurut Syed Hussein Alatas faktor-faktor penyebab korupsi antara lain adalah

1. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi
2. Kemiskinan
3. Kurangnya pendidikan
4. Tiadanya tindak hukum yang tegas
5. Struktur pemerintahan.
6. Perubahan radikal
7. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika
8. Keadaan masyarakat.⁷⁷

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.⁷⁸

Lebih sederhananya, ada dua faktor penyebab korupsi yang terjadi dari setiap segi kehidupan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sesuai dengan namanya, faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang disebabkan oleh keadaan di luar. Korupsi sekarang ini banyak dikaitkan

⁷⁷ Syed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES, Jakarta, hlm. 97..

⁷⁸ Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung, hlm. 31.

dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintahan dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Setiap tahunnya, bahkan mungkin setiap bulannya banyak pejabat daerah yang tertangkap karena melakukan korupsi.

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai pada penemuan, pengetahuan, dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau di arah secara tepat.⁷⁹ Penelitian merupakan sebuah upaya pencarian dalam menemukan atau menjawab suatu masalah. Sedangkan pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸⁰

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁸¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan memperoleh kejelasan dan pemahaman berdasarkan realita yang ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan yuridis normatif dan empirisa untuk

⁷⁹ M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21.

⁸⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006, hlm. 35.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 164.

menalisis mengenai sanksi pidana mati tidak diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi sebagai mana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua bentuk, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari objeknya yang berasal dari studi lapangan dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan, maupun tulisan yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, terdiri dari PP, Kepres, Perda, dan peraturan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti naskah akademik, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, kamus, bibliografi, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh narasumber. Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu penarikan narasumber yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel.⁸²

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| b. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| c. Pengacara (Advokat) | : 1 orang |
| d. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

1) Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis buku-buku, dokumen, perundang-undangan, internet dan sumber-sumber lainnya baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan

⁸² Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.* 2004, hlm. 164.

dengan dasar sanksi pidana mati tidak diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi sebagai mana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari objeknya yang berasal dari studi lapangan dan wawancara kepada responden untuk memperoleh informasi melalui suatu proses interaksi dan komunikasi yang terarah.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan dapat diinterpretasikan.⁸³ Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian data diolah yang kemudian dilakukannya analisi data. Pengelolaan data-data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin data agar dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Klasifikasi data adalah proses pemisahan data untuk dilakukan analisis selanjutnya.
- 3) Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

⁸³ M. Syamsudin, *op.cit.*, hlm.120.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif yang diolah ke dalam bentuk kalimat (*deskriptif*) untuk menyajikan data yang sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 3 tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab sanksi pidana mati tidak diimplementasikan dalam tindak pidana korupsi sebagai mana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia saat ini berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) tidak efisien dan memiliki beberapa kelemahan dalam mengurangi tindak pidana korupsi, karena formulasi pidana mati yang sangat sulit dilakukan/diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dimana perumusan Pasal 2 Ayat (2) tersebut sulit terpenuhi seperti apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, Negara dalam keadaan bencana nasional, krisis moneter, dan arena pengurangan tindak pidana korupsi.
2. Faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukuman mati sulit dilakukan terhadap tindak pidana korupsi karena di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Faktor penegak hukum

Jaksa dan Hakim menurut penelitian penulis Jaksa dan Hakim kenapa sulit untuk menjatuhkan pidana maksimal dalam UUTPK yaitu hukuman mati karena beberapa aspek tidak serta merta langsung menjatuhkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati salah satu aspek tersebut adalah aspek politik hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

Sarana atau fasilitas yang mendukung untuk ditegakannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sudah cukup ada hanya saja implementasi hukuman matinya saja yang belum terlaksana di Indonesia hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak mati.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu kendala diimplementasikannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi salah satunya yaitu faktor dari masyarakat dimana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terdapat pro dan kontra.

e. Faktor kebudayaan

Salah satu faktor penghambat penerapan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tidak diimplementasikan penerapan sanksi

tersebut karena faktor budaya dimana di Indonesia budaya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi masih dianggap sulit untuk dilakukan karena di Indonesia korupsi sudah dianggap sebagai budaya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai syarat dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tipikor selayaknya diformulasikan lebih jelas dan tegas. Dimana seperti dalam undang-undang tipikor saat ini formulasi syarat untuk dijatuhinya pidana mati terlihat hanya sebagai formalitas belaka, karena penerapannya atau penjatuhannya akan sulit dilakukan. Salah satu contoh mengenai *recidive* yang jelas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui Pasal 43B sudah dihapuskan. Jadi pengulangan (*recidive*) dalam undang-undang tipikor menjadi lebih buram.
2. Penjatuhan pidana mati hendaknya diberlakukan tidak hanya bagi pelaku yang melanggar ketentuan pasal 2 Ayat (1) tetapi juga terhadap ketentuan pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 seperti Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 B. Karena jika dicermati pengananan pidana mati terhadap Pasal 2 Ayat (1) tidak menyatakan secara jelas dan tegas bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana yang paling berat dibandingkan dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam undang-undang tipikor. Hendaknya penggunaan dan penjatuhan pidana mati lebih diefektifkan dan diintensifkan melalui formulasi peraturan mengenai pidana

mati bagi tipikor. Karena jika dilihat eksistensi pidana mati dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia sangatlah tidak mendukung program pemerintah yaitu pemerintahan yang bebas dari korupsi, karena hingga saat ini sejak diberlakukannya pidana mati bagi pelaku tipikor yang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hingga saat ini satu pun pelaku tipikor tidak ada yang dijatuhi hukuman pidana mati. Dan bahkan pidana mati yang diformulasikan sebagai salah satu upaya dalam mengurangi (menakut-nakuti) pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tidak berfungsi, bahkan sebaliknya tindak pidana korupsi di Indonesia semakin tumbuh subur di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana. Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi Ke 2. Jakarta: Kencana.
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Bambang Purnomo. 1988. *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty, Yogyakarta.
- Chazawi, Adhami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung.
- Harahap, M.Yahya. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Bambang. 2012. *Upaya Pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Islamy, Irfan. 1991. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaligis, O.C. dkk. 1997. *Praperadilan Dalam Kenyataan*. Djambatan, Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Edisi Terjemahan oleh A. Prihatno. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Koentaraningrat. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Hukum. Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Binacipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F.. dan Samosir, C. Djisman. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Tarsito, Bandung.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki, Peter Muhammad. 2006. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nasution, Harun. 1991. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta.
- Purwadarminta, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1999. Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2015. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Edisi Revisi Sinar Grafika, Jakarta.
- Rifai, Eddy. *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014.
- S, Tanusubroto. 2010. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sahetapy, J.E. 2002, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, Rajawali, Jakarta.
- Shant, Dellyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Siahaan, M. 2016. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Soekanto, Soejono. 1991. *Metode Penelitian Sosial*. UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soetarna, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sudarto, 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Syamsudin, M. 2007. *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta.

Wibawa, 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Intermedia, Jakarta.
Winarno, 1989. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Medpress, Jakarta.

Zufa, Eva Achjani dan Adji, Indriyanto Seno. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung, Bandung.

Jurnal

Azhar, Syamsul. 2020. *Inilah pasal yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, adakah hukuman mati?*, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-pasal-pasal-yang-menjerat-menteri-sosial-juliari-batubara-adakah-hukuman-mati>, diakses Tanggal 5 Januari 2020.

Bonitua, Yan David., Pujiyono., & Purwoto. 2017. Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, (No.1), p.6.

Budi, Prasetyo, Pujiyono, & Astuti, Endah. 2016. Problem Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.4).

Febrikusuma, Thomas W., Soponyono, Eko., & Purwoto. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi di Kabupaten Blora*. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.2), 2016.

Gross, S. 2018. The Death Penalty, Public Opinion, and Politics in The United States. *Saint Louis University Law Journal*, Vol 62, (No.763), pp. 764-780.

Hikmah., & Soponyono, Eko. 2019. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.1), pp.78-92.

Putri, Krisnanda Etika., Soponyono, Eko., & Sularto, RB. (2016). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksekusi Pidana Mati. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 (No. 3).

Sunarto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berupa Penerimaan Gratifikasi Sebagai Suap*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2018.

Toule, Elsa R.M. 2013. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-U: Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.3, (No.3).

Yuhermansyah, Edi., & Fariza, Zaziratul. 2017. Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *Legitimasi*, Vol. VI, (No. 1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sumber lain

<https://media.neliti.com/media/publications/ID-pelaksanaan-pidana-mati-menurut-undang-u.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all>

Sirin, Khaeron. 2001. *Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?*, Kompas, 04 Agustus 2001.